

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Desa;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 32 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAMONG DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 2. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- 4. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah Kecamatan.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 9. Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah kepala Pemerintah Desa.
- 10. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk perangkat desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.
- 11. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Desa dan kesekretariatan BPD.
- 12. Kepala Urusan Tata Usaha BPD yang selanjutnya disingkat Kaur TU BPD adalah unsur sekretariat desa yang membantu tugas-tugas kesekretariatan BPD, yang secara operasional bertanggung jawab kepada BPD dan secara administratif berada di bawah koordinasi Carik Desa.

- 13. Staf Desa adalah pamong desa yang membantu tugas-tugas administratif yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik Desa atau Kepala Bagian.
- 14. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Desa.
- 15. Bakal Calon adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pengisian yang ditetapkan sebagai bakal calon Pamong Desa.
- 16. Calon adalah calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan administrasi melalui penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian, bagi Kepala Bagian yang berhak mengikuti ujian seleksi/tes tertulis dan bagi Dukuh dengan pemilihan langsung.
- 17. Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan ujian seleksi/tes tertulis Calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD.
- 18. Calon Dukuh terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh suara sah.
- 19. Penjabat Lurah Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah Desa, dalam kurun waktu tertentu.
- 20. Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- 21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- 22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Pamong Desa.
- 23. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon yang dilakukan oleh Panitia Pengisian.
- 24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih upaya penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Pamong Desa.
- 25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang ditentukan untuk pemberian suara.
- 26. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS.
- 27. Aparat Pengawas Daerah adalah aparat perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksananan urusan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN PANITIA Bagian Kesatu Panitia Pengisian

- (1) Panitia Pengisian dibentuk oleh Lurah Desa terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang dituangkan dalam Keputusan Lurah Desa.
- (2) Panitia Pengisian terdiri dari unsur BPD, unsur Pamong Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan/atau tokoh masyarakat.

- (3) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Jumlah keanggotaan Panitia Pengisian paling banyak 9 (sembilan) orang dan berjumlah ganjil.

Pasal 3

- (1) Panitia Pengisian mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;
 - b. membuat tata tertib pemilihan pengisian lowongan Pamong Desa;
 - c. menetapkan jadual proses pencalonan dan pelaksanaan seleksi administrasi;
 - d. mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
 - e. menerima pendaftaran, melakukan penjaringan serta melaksanakan penyaringan persyaratan administrasi ;
 - f. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama bakal calon dan calon yang ditandatangani oleh Lurah Desa;
 - g. mengusulkan calon Pamong Desa kepada Lurah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti Ujian Seleksi Tingkat Kabupaten, kecuali untuk pengisian lowongan Dukuh;
 - h. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa; dan
 - i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Lurah Desa.
- (2) Dalam hal pengisian lowongan Dukuh, Panitia Pengisian juga mempunyai tugas :
 - a. melakukan pendaftaran pemilih di pedukuhan;
 - b. membentuk KPPS di pedukuhan.
 - c. memandu jalannya kampanye calon Dukuh;
 - d. melaksanakan pemungutan suara; dan
 - e. membuat Berita Acara Pemilihan Dukuh.

Bagian Kedua Panitia Seleksi

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan Desa serta instansi terkait dengan dibantu staf panitia sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Panitia Seleksi mempunyai tugas :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD;
 - b. melaksanakan ujian seleksi/tes tertulis; dan

- c. melaporkan hasil pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis kepada Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin asas transparansi dalam proses dan hasil ujian seleksi/tes tertulis.

BAB III HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH DUKUH Bagian Kesatu Hak Memilih Dukuh

Pasal 6

Yang berhak memilih Dukuh adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang:

- a. terdaftar sebagai penduduk desa warga pedukuhan yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan/atau telah pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali telah ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Pemilih Dukuh

Pasal 7

Tata cara pendaftaran Pemilih Dukuh:

- a. Panitia Pengisian melaksanakan pendaftaran pemilih Dukuh;
- b. yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. daftar pemilih sementara disusun menurut abjad dibuat rangkap 4 (empat) oleh Panitia Pengisian yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS ditempat yang mudah dibaca oleh umum;
- d. penduduk pedukuhan dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah daftar pemilih sementara diumumkan;
- e. usul, saran atau perbaikan daftar pemilih yang diajukan setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak bisa dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemungutan suara; dan
- f. Panitia Pengisian mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap, diketahui oleh Lurah Desa.

BAB IV PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN CARIK DESA Bagian Kesatu Persyaratan Carik Desa

Pasal 8

- (1) Carik Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Carik Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat;
 - b. mempunyai kemampuan teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengangkatan Carik Desa Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Carik Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Daerah (Baperjakat) atau Camat dan Lurah Desa untuk mendapatkan calon yang benar-benar memenuhi syarat.

BAB V PERSYARATAN DAN PENCALONAN KEPALA BAGIAN, KAUR TU BPD DAN DUKUH

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian, Dukuh dan Kaur TU BPD adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f. berpendidikan paling rendah SMP/MTs dan/atau yang sederajat;
- g. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pendaftaran;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- j. tidak ada hubungan keluarga dengan Lurah Desa sampai derajat pertama baik menurut garis vertikal maupun horizontal termasuk kakak, adik, menantu atau mertua:
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- 1. bagi PNS harus melampirkan Surat Ijin dari Instansi tempat bekerja dan Surat Pernyataan kesanggupan untuk non aktif apabila terpilih menjadi Pamong Desa sedangkan bagi TNI/POLRI harus melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengundurkan diri dari TNI/POLRI;
- m. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling singkat 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan KTP dan/atau KK;
- n. khusus untuk calon Dukuh yang bersangkutan harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di pedukuhan setempat paling singkat 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan KTP dan/atau KK; dan
- o. khusus untuk calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD harus mendapat dukungan paling sedikit 50 (lima puluh) orang penduduk desa dan tersebar paling sedikit 2 (dua) pedukuhan dengan menandatangani formulir dukungan dan dilampiri fotokopi KTP yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pancalonan Kepala Bagian dan Kaur TU BPD

Pasal 11

- (1) Pencalonan Kepala Bagian dan Kaur TU BPD diajukan oleh Panitia Pengisian kepada Lurah Desa.
- (2) Jumlah bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan, disampaikan kepada Panitia Pengisian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan bakal calon diumumkan.
- (4) Dalam hal sampai batas akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari.
- (5) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan bakal calon hanya ada 1 (satu) orang, maka ujian seleksi/tes tertulis tetap dilaksanakan.

Bagian Ketiga Pencalonan Dukuh

Pasal 12

(1) Panitia Pengisian melakukan penjaringan bakal calon.

- (2) Jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Berita Acara dan diumumkan kepada masyarakat serta dilaporkan kepada Lurah Desa.
- (3) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada Panitia Pengisian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan bakal calon diumumkan.
- (4) Apabila sampai batas akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari.
- (5) Apabila sampai batas akhir perpanjangan bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka penyaringan tetap dilaksanakan.
- (6) Hasil penyaringan bakal calon ditetapkan dalam Berita Acara dan di umumkan kepada masyarakat.
- (7) Apabila sampai batas akhir perpanjangan tidak ada bakal calon, maka pemilihan Dukuh ditunda paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI

MEKANISME PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN SELEKSI/TES TERTULIS KEPALA BAGIAN DAN KAUR TU BPD

Pasal 13

- (1) Penyaringan administrasi bakal calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD dilaksanakan oleh Panitia Pengisian dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Administrasi, dan diketahui oleh Lurah Desa.
- (2) Panitia Pengisian mengumumkan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi/tes tertulis tingkat Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Lurah Desa menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi/tes tertulis.
- (4) Hasil penyaringan administrasi calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD oleh Panitia Pengisian diajukan untuk mengikuti ujian seleksi/tes tertulis yang diadakan oleh Panitia Seleksi.
- (5) Calon yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri.

BAB VII

PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI/TES TERTULIS DAN PENGESAHAN Bagian Kesatu Pelaksanaan Ujian Seleksi/Tes Tertulis

Pasal 14

(1) Ujian seleksi/tes tertulis diikuti oleh calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD yang berhak mengikuti ujian.

- (2) Pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis dilakukan dengan menjawab soal yang telah disediakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat soal ujian, melakukan koreksi, perankingan hasil ujian seleksi/tes tertulis.
- (5) Soal-soal ujian seleksi/tes tertulis berupa pilihan berganda.
- (6) Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih nilai tertinggi yang sama dalam hasil ujian seleksi/tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dilakukan ujian ulang bagi yang nilai tertingginya sama tersebut.
- (7) Pihak Ketiga melaporkan hasil ujian seleksi/tes tertulis kepada Panitia Seleksi.

Bagian Kedua Penetapan Hasil Ujian Seleksi/Tes Tertulis

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi menetapkan hasil ujian seleksi/tes tertulis berdasarkan laporan dari Pihak Ketiga.
- (2) Penetapan hasil ujian seleksi/tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pengumuman Hasil Ujian Seleksi/Tes Tertulis

Pasal 16

Panitia Seleksi menyampaikan penetapan hasil ujian seleksi/tes tertulis kepada Lurah Desa untuk diumumkan.

BAB VIII MEKANISME PEMILIHAN DUKUH Bagian Kesatu Penetapan Calon Dukuh Yang Berhak Dipilih

- (1) Panitia Pengisian menetapkan calon dukuh yang berhak dipilih dengan berita acara.
- (2) Penetapan nama-nama calon dukuh yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di papan pengumuman yang strategis dan di setiap TPS.

- (3) Panitia Pengisian menetapkan tanda gambar yang telah ditentukan setelah berkonsultasi dengan Lurah Desa.
- (4) Penentuan tanda gambar ditentukan dengan undian.
- (5) Bentuk, wujud tanda gambar adalah buah-buahan dan/atau pasfoto serta ukuran tanda gambar ditetapkan oleh Panitia Pengisian.
- (6) Pengunduran diri calon dukuh yang berhak dipilih, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Kedua Kampanye Dukuh

Pasal 18

- (1) Kampanye di tingkat pedukuhan dilaksanakan oleh calon dukuh yang berhak dipilih, dengan fasilitasi dari Panitia Pengisian dan dihadiri masyarakat pedukuhan setempat, unsur Pemerintah Desa serta unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Kampanye dilakukan 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara, dan di akhiri 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Waktu, tempat dan tata cara pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pengisian.
- (4) Kampanye dilaksanakan pada waktu siang hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.
- (5) Materi kampanye antara lain bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Larangan, Pelanggaran dan Penyelesaian

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Dukuh, dilarang:
 - a. mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon lainnya;
 - c. menghasut atau mengadu domba;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau masyarakat;
 - e. menganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga calon yang lain;
 - g. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau kendaraan di jalan raya; dan/atau

- j. memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Dukuh.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Panitia Pengisian, BPD, Lurah Desa dan calon dukuh yang behak dipilih .
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka penyelesaiannya diserahkan pada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Proses hukum sebagai akibat penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda dan/atau menghentikan proses Pemilihan Dukuh.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemungutan Suara

- (1) Pemungutan Suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh pemilih dukuh yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Panitia Pengisian menentukan waktu dan tempat pemungutan suara.
- (3) Pemilih Dukuh harus datang ke TPS yang telah ditentukan untuk melakukan pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap.
- (5) Jika tidak terdapat jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.
- (6) Dalam hal tidak terdapat jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 2 (dua) jam, dengan jumlah pemilih dan menggunakan hak pilih paling sedikit ½ (setengah) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap.
- (7) Perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh ketua Panitia Pengisian dan diumumkan di setiap TPS.
- (8) Dalam hal jumlah yang menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, maka Panitia Pengisian menunda waktu pemilihan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (9) Penundaan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara calon dukuh yang berhak dipilih ditempatkan di Balai Desa atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Panitia Pengisian.
- (2) Panitia Pengisian yang mempunyai hak pilih dan calon dukuh yang berhak dipilih dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 22

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon dukuh yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang disediakan oleh Panitia Pengisian.
- (2) Untuk menentukan sah dan tidaknya pemberian suara pada kartu suara ditentukan oleh KPPS.
- (3) Kartu suara dinyatakan sah apabila:
 - a. dibuat dan disediakan oleh Panitia Pengisian;
 - b. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian;
 - c. dicap dengan stempel Panitia Pengisian;
 - d. diparaf oleh Ketua KPPS; dan
 - e. kartu suara tidak rusak.
- (4) Pemberian suara dinyatakan sah apabila:
 - a. menggunakan kartu suara yang sah;
 - b. coblosan dapat menunjukan dengan jelas siapa yang dipilih;
 - c. penggunaan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pengisian; dan
 - d. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pengisian.

- (1) Untuk kelancaran pemilihan Dukuh Panitia Pengisian menyediakan:
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama dan tanda gambar calon dukuh yang berhak dipilih;
 - b. kartu suara yang memuat tanda gambar calon dukuh yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian sebagai tanda kartu suara yang sah;
 - c. kotak suara berikut kuncinya yang ukuran dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. bilik pemungutan suara; dan
 - e. alat pencoblos.
- (2) Pemasangan tanda gambar calon dukuh yang berhak dipilih diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pengisian.

Bagian Kelima Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS dipergunakan untuk paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara pada setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota, tidak termasuk petugas keamanan.
- (3) Petugas KPPS menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS masing-masing dengan perincian tugas yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian.

Pasal 25

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan di hadapan para saksi dan/atau masyarakat setempat.
- (3) Apabila saksi tidak satupun yang hadir atau tidak menandatangani hasil pemilihan dalam pemungutan suara, maka tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pengisian pada saat itu juga.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah utusan yang ditunjuk dan mendapat mandat dari calon dukuh yang berhak dipilih.

- (1) Berdasarkan berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara dari KPPS, Panitia Pengisian menetapkan hasil pemilihan Dukuh yang dituangkan dengan Berita Acara.
- (2) Panitia Pengisian menyampaikan hasil pemilihan Dukuh sebagaimana pada ayat (1) kepada Lurah Desa pada saat itu juga.

Pasal 27

- (1) Setelah menerima laporan hasil pemilihan Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Lurah Desa menyerahkan laporan hasil pemilihan kepada BPD untuk mendapatkan penilaian atas jalannya pemilihan pada saat itu juga.
- (2) BPD dapat melaksanakan rapat paripurna khusus untuk menilai jalannya pemilihan saat itu juga dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Dalam hal BPD menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh BPD dan Panitia Pengisian.
- (4) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan pada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Calon Dukuh Terpilih

Pasal 28

- (1) Calon dukuh terpilih adalah calon dukuh yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh suara sah.
- (2) Apabila calon dukuh terpilih tidak seorangpun mendapat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian mengadakan pemilihan final.

Bagian Ketujuh Mekanisme Pemilihan Final

- (1) Pemilihan final dilakukan bagi:
 - a. 2 (dua) orang calon dukuh terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak kesatu dan kedua;
 - b. calon dukuh terpilih yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan satu orang atau lebih yang memperoleh suara terbanyak kedua; atau
 - c. 2 (dua) orang calon dukuh terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama.
- (2) Pemilihan final dilakukan pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal pemilihan final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), calon dukuh terpilih memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon dukuh terpilih.

- (4) Dalam hal pemilihan final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hasilnya diperoleh jumlah suara yang sama, maka untuk menetapkan calon dukuh terpilih, diadakan pemilihan final kedua sampai dapat menentukan calon dukuh terpilih.
- (5) Pemilihan final kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat dilaksanakan 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara.

Bagian Kedelapan Pengaduan dan Keberatan

Pasal 30

- (1) Pengaduan dan keberatan atas hasil penghitungan suara disampaikan kepada Lurah Desa dan Panitia Pengisian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penghitungan suara selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (2) Pengaduan dan keberatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaduan dan keberatan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pemilihan.
- (4) Pengaduan dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat diproses secara hukum di pengadilan tidak dapat menghalangi Lurah Desa untuk mengesahkan calon dukuh terpilih atau calon dukuh yang berhak diangkat.

BAB IX PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN DAN KAUR TU BPD

- (1) Ranking pertama hasil ujian seleksi/tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan sebagai calon yang berhak diangkat.
- (2) Dalam hal calon yang berhak diangkat ranking pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri atau karena sebab lain, maka calon yang berhak diangkat ranking berikutnya dinyatakan sebagai calon yang berhak diangkat.
- (3) Penetapan calon yang berhak diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (4) Pengangkatan Kepala Bagian dan Kaur TU BPD ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati berdasarkan penetapan hasil ujian seleksi/tes tertulis.
- (5) Keputusan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB X PENGANGKATAN DUKUH

Pasal 32

- (1) Calon Dukuh Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (3) atau ayat (4) diangkat sebagai Dukuh.
- (2) Pengangkatan Dukuh ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Keputusan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XI STAF DESA

Pasal 33

- (1) Untuk membantu tugas-tugas administrasi Carik Desa dan Kepala Bagian, Lurah Desa dapat mengangkat Staf Desa.
- (2) Pengangkatan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Jumlah Staf Desa untuk Sekretariat Desa dan untuk setiap Bagian paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Pengangkatan Staf Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan Staf Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Selain Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Lurah Desa dapat mengangkat tenaga honorer sebagai pembantu umum dan diberikan penghasilan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengangkatan tenaga honorer ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa danberlaku paling lama 1 (satu) Tahun.

BAB XII

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG DESA

Pasal 35

(1) Lurah Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Pamong Desa sebelum memangku jabatannya kecuali Carik Desa.

- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Pamong Desa adalah sebagai berikut :
 - "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pamong Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Desa dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Serah Terima Jabatan Pamong Desa dilaksanakan di hadapan Lurah Desa dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan dihadiri oleh Camat, BPD dan Tokoh Masyarakat.
- (6) Bentuk dan susunan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal Lurah Desa berhalangan, maka Penjabat Lurah Desa dapat mengambil sumpah/janji dan melantik Pamong Desa.
- (8) Pelantikan dan serah terima jabatan tidak berlaku bagi Staf Desa.

BAB XIII MASA JABATAN PAMONG DESA

Pasal 36

- (1) Masa jabatan Carik Desa sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Masa jabatan Pamong Desa selain Carik Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIV LARANGAN BAGI PAMONG DESA

- (1) Pamong Desa dilarang:
 - a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan;
 - c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
 - d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Bupati serta Pemilihan Lurah Desa;

- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan;
- i. melakukan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang melalaikan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa; dan/atau
- j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pamong Desa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran, Pemberhentian Sementara dan/atau Pemberhentian.

BAB XV TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PAMONG DESA

- (1) Pamong Desa yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dilakukan penyidikan.
- (2) Lurah Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat apabila terjadi penyidikan terhadap Pamong Desa.
- (3) Dalam hal penyidikan terhadap Pamong Desa tersebut pihak penyidik baik Kepolisian maupun Kejaksaan harus meminta rekomendasi atau persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (5) Sebelum aparat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyidikan pada tingkat pertama dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas daerah.
- (6) Pamong Desa yang sedang menjalani penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan BPD diberhentikan sementara dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB XVI MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PAMONG DESA

Pasal 39

- (1) Pamong Desa selain Carik Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pamong Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pamong desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pamong desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi pamong desa.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Lurah Desa menerbitkan Keputusan Pemberhentian Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Dalam hal Pamong Desa yang mengajukan permintaan pengunduran diri, maka pemberhentiannya ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

- (1) Pamong Desa selain Carik Desa diberhentikan sementara oleh Lurah Desa apabila dinyatakan sebagai tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Pamong Desa selain Carik Desa diberhentikan sementara oleh Lurah Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Pamong Desa selain Carik Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh Lurah Desa.
- (4) Pamong Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Lurah Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Pamong Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (5) Apabila Pamong Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir masa jabatannnya Lurah Desa hanya merehabilitasi Pamong Desa yang bersangkutan.
- (6) Apabila Pamong Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Lurah Desa menunjuk pejabat yang melaksanakan tugas dan kewajiban Pamong Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

- (1) Apabila Pamong Desa melanggar sumpah/janji dan /atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Lurah Desa harus mengambil langkahlangkah sebagai berikut:
 - a. memberikan teguran lisan;
 - b. memberikan teguran tertulis pertama;
 - c. memberikan teguran tertulis kedua; dan
 - d. memberikan teguran tertulis ketiga dengan tembusan disampaikan kepada BPD, Camat dan Bupati.
- (2) Tenggang waktu pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat tanggapan atau diabaikan, Pamong Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 42

- (1) Untuk menjamin keadilan bagi Pamong Desa yang diberi teguran ketiga, Lurah Desa dan/atau Pamong Desa yang bersangkutan dapat memohon kepada Bupati untuk mengadakan pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Lurah Desa.

BAB XVII MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT PAMONG DESA

Pasal 43

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pamong Desa kecuali Staf Desa, maka Lurah Desa menunjuk seorang penjabat Pamong Desa dari unsur Pamong Desa yang dipandang mampu.

- (2) Pengangkatan penjabat Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Penjabat Pamong Desa melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pamong Desa yang definitif.

BAB XVIII URAIAN TUGAS

Pasal 44

Uraian tugas Carik Desa, Kepala Bagian dan Dukuh serta Kepala Urusan Tata Usaha BPD diatur oleh Lurah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Desa juga berasal dari :
 - a. bantuan Pemerintah Daerah; dan
 - b. partisipasi masyarakat.
- (3) Biaya pendaftaran calon pamong desa disesuaikan dengan klas desa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 46

Apabila terdapat lebih dari satu lowongan jabatan Pamong Desa dalam 1 (satu) Desa, maka pelaksanaan pengisian lowongan dapat dilaksanakan secara bersama.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pamong Desa selain Carik Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya.
- (2) Staf Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri C Nomor 20);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 03);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI BANTUL, ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M. Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 SERI D NOMOR 06

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PAMONG DESA

I. UMUM

Dengan bergesernya sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralisasi, dikenalah sebuah konsep otonomi daerah. Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara tegas disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya otonomi di tingkat desa, pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dengan tetap memperhatikan hak asal-usul desa dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Optimalisasi pemerintah desa juga semakin menguat dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Desa diberikan porsi yang lebih dalam menyelenggarakan otonomi di tingkat Desa. Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa urusan di tingkat desa.

Sebagai tindak lanjut dari PP 72 Tahun 2005 dan memfasilitasi peningkatan kinerja pemerintahan desa maka Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD, membentuk Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pamong Desa diharapkan kinerja dari Pamong Desa lebih jelas dan optimal sehingga terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal38 Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

<>>

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas